



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 98 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HONORARIUM TENAGA KERJA KONTRAK (TKK) KHUSUS KESEHATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai guna peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pemerintah Kabupaten Lebong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebong tentang Honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang *Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* dan Peraturan Pelaksanaanya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/412/2015 tentang *Penyesuaian Besaran Penghasilan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap*;
11. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang *Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2017*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

### **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG HONORARIUM TENAGA KERJA KONTRAK (TKK) KHUSUS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lebong adalah Tenaga Kontrak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang /pejabat lain yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat profesional, administratif dan teknis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Lebong yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Pejabat lain yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Lebong untuk menandatangani kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
4. Honorarium adalah honorarium yang diberikan selama menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong pada OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
5. Tingkat Pendidikan adalah tingkat pendidikan berdasarkan formasi kebutuhan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lebong dan Ijazah awal untuk pengangkatan sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

#### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 1**

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

##### **Pasal 2**

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam penerimaan besaran honorarium perbulan.

**BAB III**  
**JENIS DAN KLASIFIKASI**

**Pasal 3**

Jenis Pegawai Non PNS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan.

**Pasal 4**

Pegawai Non PNS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dokter Umum/Gigi
- b. Apoteker
- c. Perawat / Perawat Gigi
- d. Bidan

**BAB IV**  
**PERSYARATAN TENAGA KERJA KONTRAK (TKK)**  
**KHUSUS KESEHATAN**

**Pasal 5**

1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai tidak tetap/Tenaga Kontrak.
3. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan.
4. Pendidikan Minimal DIII sesuai kualifikasi pekerjaan yang diperlukan.
5. Berkelakuan baik.
6. Sehat Jasmani dan Rohani.
7. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.

**BAB V**  
**BESARAN HONORARIUM TENAGA KERJA KONTRAK (TKK)**  
**KHUSUS KESEHATAN**

**Pasal 6**

Besaran honorarium Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Khusus Kesehatan perbulan adalah sebagai berikut:

- a. Dokter Umum/Gigi sebesar Rp.2.847.280,-/Bulan;
- b. Apoteker sebesar Rp. 1.200.000,- /Bulan;
- c. SI/DIII Perawat/Perawat Gigi yang bertugas di desa terpencil/sangat terpencil sebesar Rp. 800.000,-/Bulan;
- d. DIV/DIII/DII Bidan yang bertugas di desa terpencil/sangat terpencil sebesar Rp. 800.000,- /Bulan;

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 27 Desember 2017

*7h* **BUPATI LEBONG,** *h*

*19/18*  
*for*  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG**

*A*  
**H. MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 98

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG	
BAGIAN HUKUM	
<i>4</i>	PENELAAH PRODUK HUKUM KABUPATEN LEBONG <i>4</i>